



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Asahan di wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan .
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. tata cara pembentukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kedudukan, fungsi, dan tugas;
 - e. kewajiban dan hak;
 - f. kepengurusan;
 - g. tata kerja;
 - h. hubungan kerja;
 - i. sumber dana; dan
 - j. masa bhakti pengurus.

BAB III

JENIS

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa/kelurahan;
- c. RT/RW ;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa, meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipatif, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yaitu membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. mengembangkan kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengerti;
- e. memberdayakan masyarakat; dan
- f. mengembangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, tugas, dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa/kelurahan;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 15

LPMD/LPMK atau LKMD / LKMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 16

LPMD/LPMK atau LKMD/LKMK atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi;
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 19

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 20

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 21

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, sosialitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 22

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja;
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitaif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

Pasal 23

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

BAB VII

KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan berkedudukan di Desa dan Kelurahan.
- (2) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Susunan Pengurus

Pasal 25

- (1) Anggota lembaga kemasyarakatan adalah penduduk atau warga Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berlaku baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - d. sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;

- e. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pemilihan pengurus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan disesuaikan kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua, sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab ;
 - b. Sekretaris, sebagai Pembantu Pimpinan dan Pengelola Administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai Pengelola Keuangan; dan
 - d. Ketua Seksi, sebagai Unsur Pelaksana.
- (3) Susunan dan personalia pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 27

- (1) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 28

- (1) Lurah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang duduk dalam susunan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 29

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - d. pindah tempat tinggal atau menjadi penduduk desa/ kelurahan lain;
 - e. sakit/cacat tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - f. melanggar larangan yang ditentukan bagi pengurus.
- (3) Pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 30

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga di Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB X
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Instansi Teknis dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan Kepala Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - b. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. penetapan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
 - g. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.

- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - b. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga;
 - e. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
 - f. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat dibentuk forum komunikasi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (6) Forum komunikasi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat dibentuk di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

BAB XI
SUMBER DANA
Pasal 33

- (1) Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bersumber dari swadaya masyarakat.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan desa dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah ada tetap diakui keberadaannya sampai habis masa bhakti kepengurusannya atau adanya penggantian kepengurusan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka memelihara, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, diperlukan adanya peran serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan “Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan”, dan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa “Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan”, yang selanjutnya mengenai pedoman pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, yang meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa/kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5